



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Telepon/Fax. : 021-3853449.3812344 JAKARTA

Jakarta, 3 Juli 2015

Kepada Yth.

1. Rektor UIN dan IAIN
2. Ketua STAIN
3. Koordinator Kopertais
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE/Dj.I/Kp.07.1/4/2015

Tentang :

**Penetapan Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam**

Assalamualaikum, Wr. Wb.


Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan aspek ketenagaan secara terintegrasi, dengan ini kami sampaikan mekanisme pengusulan penilaian penetapan angka kredit dosen dengan jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

1. Pengusulan kenaikan pangkat jabatan dilaksanakan secara **online** melalui laman : Diktis.kemenag.go.id/pak. Perguruan tinggi (PT) harus mengisi surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi serta Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diisi secara online. Pengusul adalah Ketua STAIN atau Rektor, dan Koordinator Kopertais untuk dosen PTKIS. Semua dosen yang diusulkan harus sudah memiliki NIDN;
2. Usulan kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen Lektor Kepala atau Guru Besar pada bidang Komponen penilaian terdiri dari (i) unsur utama yang meliputi: pendidikan (bidang A), penelitian (bidang B), dan pengabdian kepada masyarakat (bidang C) dan (ii) unsur penunjang (bidang D). Penilaian bidang A, C, dan D dilaksanakan pada perguruan tinggi, sementara bidang B penilaiannya dilaksanakan **online** dengan melakukan pemindaian (scan) halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja. Penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan di suatu jurnal harus bisa ditelusuri secara **online**. Atas dasar tersebut, Perguruan Tinggi dan pengelola jurnal wajib mengunggah karya ilmiah mahasiswa dan dosen pada portal Garuda, portal Perguruan Tinggi, portal jurnal ybs atau portal lainnya;
3. Pengiriman berkas secara **online** setidaknya melengkapi hasil scan/pemindaian : (a). Dupak secara keseluruhan (selain bidang B), (b). Dupak per-unsur, (c). SK PAK sebelumnya, (d). Persetujuan/pertimbangan Senat, (e). Surat Pernyataan Keabsahan Karya ilmiah, (f). Pernyataan Pengesahan Validasi Karya Ilmiah, (g). Ijazah (disertai akreditasi Prodi), (h). Surat bebas tugas dan pengaktifan kembali (jika ada), (i) SKP 1 tahun terakhir, (j), Surat Pengantar dari pimpinan, (k), PDF ringkasan Disertasi/thesis (sesuai pendidikan terakhir), (l). Sertifikat pendidik;

4. Kenaikan jabatan akademik menjadi Profesor selain kecukupan angka kredit dan pemenuhan syarat publikasi karya ilmiah, juga mempertimbangkan keterkaitan antara bidang ilmu penugasan jabatan akademik sebelumnya, kualifikasi akademik Magister, dengan kualifikasi akademik Doktor, karya ilmiah yang diperoleh setelah mencapai gelar doktor dan bidang ilmu penugasan jabatan akademik profesor yang diusulkan;
5. Loncat jabatan dari Lektor ke Guru Besar dimungkinkan dengan memenuhi kecukupan angka kredit, masa kerja minimal 10 tahun dan publikasi karya ilmiah minimal 4 (empat) yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi, sebagaimana loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala memenuhi kecukupan angka kredit, masa kerja minimal 10 tahun dan 2 publikasi dalam jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks pada *Web of Science* dan/atau *Scopus* serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah;
6. Kenaikan pangkat Lektor ke jenjang Lektor Kepala bagi dosen dengan ijazah magister wajib mempunyai hasil penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional. Jurnal internasional adalah Jurnal berbahasa resmi PBB dengan penulis dari berbagai negara (minimal 4 negara) yang belum yang belum terindeks pada database internasional bereputasi (*Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search*) namun telah terindeks pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Pendidikan Islam;
7. Kenaikan pangkat Lektor ke jenjang Lektor Kepala bagi dosen dengan ijazah Doktor wajib mempunyai hasil penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai;

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Jenderal,
Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP. 196901051996031003